



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 100/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008  
TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 1 NOVEMBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 100/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Rega Felix

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 1 November 2022, Pukul 13.03 – 13.13 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams       | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Rega Felix

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.03 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:06]**

Sidang Perkara Nomor 100/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang hadir dari Pemohon, ya, Saudara Felix, ya?

**2. PEMOHON: REGA FELIX [00:40]**

Benar, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:41]**

Ya, agenda kita siang ini adalah Perbaikan Permohonan dan naskahnya sudah kami terima. Oleh sebab itu, Pemohon dapat menyampaikan pokok-pokok dari Permohonan yang pada waktu Sidang Pendahuluan sudah disampaikan. Lalu ada nasihat atau saran, ya, sekiranya nasehat saran itu dipertimbangkan dan sudah dimasukkan di dalam perbaikan, ya, silakan hal-hal yang perbaikan itu saja yang disampaikan di persidangan hari ini. Dipersilakan Pemohon Rega Felix.

**4. PEMOHON: REGA FELIX [01:57]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Dengan Hormat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih atas kesempatannya, perkenankanlah saya untuk membacakan pokok-pokok Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 100/PUU-XX/2022. Saya yang bertanda tangan di bawah ini Rega Felix. Identitas dianggap dibacakan. Bertindak ... bertindak untuk dan atas nama diri sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Pemohon dengan ini hendak menyampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonan pengujian Pasal 25 dan Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara garis besar Perbaikan Permohonan ... Permohonan dilakukan pada bagian perihal sesuai dengan nasihat Majelis Hakim, menambahkan Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang SBSN. Jadi di perihal tidak hanya Pasal 25 Undang-Undang SBSN saja.

Selanjutnya di bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah dilakukan perbaikan sesuai dengan nasihat Majelis Hakim, yaitu menambahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Lalu di bagian Legal Standing atau Kedudukan Hukum juga dilakukan perbaikan sesuai dengan nasihat Majelis Hakim, salah satunya Pemohon menambahkan kedudukan hukum sebagai nasabah sukuk negara.

Lalu norma yang diuji dengan batu yang digunakan masih sama. Namun, Pemohon dalam menguraikan kerugian konstitusional, Pemohon memperjelas bahwa kerugian yang dialami adalah kerugian potensial berdasarkan penalaran yang wajar yang disebabkan oleh Pasal 25 dan Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang SBSN yang berpotensi untuk membingungkan Pemohon karena mungkin saja terhadap produk akad yang sama terhadap fatwa halal ... halal haram yang berbeda.

Selanjutnya, penjelasan Legal Standing dianggap dibacakan. Lalu pada bagian Posita atau Pokok Permohonan terdapat perubahan sistematika penulisan dengan membagi tiga bagian pokok, yaitu penjelasan mengenai bagian hak konstitusional Pemohon, bagian pendekatan komparatif, dan bagian pertentangan konstitusional Pasal 25 dan Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang SBSN. Secara ringkas perubahan intinya, yaitu pada bagian hak konstitusional Pemohon ... Pemohon menguraikan satu per satu batu uji yang Pemohon gunakan untuk kemudian membuat dalam satu pengertian hak konstitusional Pemohon, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas pelaksanaan prinsip syariah sesuai dengan agama, kepercayaan, keyakinan, dan hati nurani Pemohon oleh lembaga yang terlegitimasi oleh hukum. Selanjutnya seluruh pembahasan mengenai hak konstitusional dianggap dibacakan.

Bagian selanjutnya, yaitu bagian pendekatan komparatif. Sesuai dengan nasihat Majelis Hakim, Pemohon menambahkan bagian pendekatan komparatif yang didapatkan dari sumber buku Karim Ginena dan Azhar Hamid dalam bukunya *Foundation of Shariah Governance of Islamic Banking* dan buku Mohyeddine Hajjar berjudul *Islamic Finance in Europe*. Berdasarkan referensi tersebut, terdapat 5 pola pengaturan prinsip syariah di berbagai negara, yaitu pola handoff, nominal engage, proaktif, dan komite. Penjelasan masing-masing pola digambarkan dalam Perbaikan Permohonan dan dianggap dibacakan.

Selain itu, Pemohon juga membandingkan pola pengaturan di Indonesia dengan pola-pola yang ada di berbagai negara. Pemohon juga membandingkan dengan rencana pemerintah yang dituangkan dalam masterplan ekonomi syariah 2019 sampai 2024, kemudian dianggap dibacakan.

Bagian selanjutnya, yaitu pertentangan konstitusional Pasal 25 dan Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang SBSN. Pada bagian ini pada prinsipnya secara umum masih sama dengan dalil-dalil Pemohon sebelumnya, hanya saja untuk memperkuat dalil Pemohon, Pemohon menambahkan dalil-dalil disertai dengan bukti-bukti tambahan, salah satunya hasil penelitian disertasi mengenai kedudukan fatwa DSN dalam sistem hukum nasional. Selain itu, Pemohon juga memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerapkan Pasal 54 Undang-Undang MK karena ada ketidakjelasan mengapa terdapat politik hukum yang berbeda-beda terkait dengan lembaga yang berwenang menetapkan fatwa prinsip syariah. Selain itu, pemerintah memberikan keterangan yang tidak konsisten dengan masterplan ekonomi syariah yang dibuatnya sendiri dan padahal telah terdapat penelitian-penelitian akademis yang menunjang, sehingga hal-hal tersebut masih perlu diperjelas.

Selanjutnya bagian Petitum juga terdapat perbaikan sesuai dengan nasihat Majelis Hakim. Secara khusus Petitum yang pada intinya memberikan perintah kepada pembentuk undang-undang dihapuskan, sehingga Petitum Pemohon menjadi berdasarkan alasan-alasan hukum (...)

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [06:38]**

Dibaca! Dibaca seluruhnya, Saudara Felix, ya. Kalau sudah sampai Petitum dibaca seluruhnya, apalagi tadi disebutkan bahwa ada perubahan atau penyempurnaan. Silakan!

**6. PEMOHON: REGA FELIX [06:47]**

Baik. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *prinsip-prinsip syariah* dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, lembaga negara dianggap dibacakan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'prinsip syariah'.
3. Menyatakan frasa *atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah* dalam Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, lebaran negara dianggap dibacakan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan frasa *yang dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah adalah Majelis Ulama Indonesia* dalam Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, lembaran negara dianggap dibacakan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kewenangan Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang Syariah bersifat sementara sampai dengan dibentuknya lembaga negara yang berwenang menetapkan prinsip syariah di bidang ekonomi syariah'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Demikian pokok-pokok Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 100/PUU-XX/2022 dibacakan. Atas perhatiannya, Pemohon ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:38]**

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Saudara Rega Felix (Pemohon) yang sudah menyampaikan perbaikan-perbaikan dan terakhir membacakan bagian Permohonannya, yakni Petitum, ya.

Di Mahkamah, Kepaniteraan sudah menerima Bukti P-1 sampai dengan P-28, ya, betul?

**8. PEMOHON: REGA FELIX [09:13]**

Ya, benar, Yang Mulia.

**9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:14]**

Ya, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ya, baik. Jadi ada hal-hal yang mau disampaikan, cukup?

**10. PEMOHON: REGA FELIX [09:29]**

Cukup, Yang Mulia.

**11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:30]**

Ya, jadi hasil sidang kita hari ini (Perbaikan Permohonan) akan dilaporkan nanti oleh Majelis Panel ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim. Dari RPH itu nanti ditentukan bagaimana kelanjutan dari Permohonan Saudara. Ya, kan sudah beberapa kali juga di apa ... MK, beracara, ya?

**12. PEMOHON: REGA FELIX [10:10]**

Benar, Yang Mulia.

**13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:11]**

Itu yang di ketentuan kita diatur dan akan disampaikan nanti oleh Kepaniteraan bagaimana perkembangan selanjutnya dari Permohonan Saudara.

Jika tidak ada hal yang lain sidang kita nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.13 WIB**

Jakarta, 1 November 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).